



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

H. Saleng bin H.Core, tempat dan tanggal lahir Tamarupa, 03 Maret 1957, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Tamarupa Barat RT 004/RW 002, Desa Tamarupa, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat I**;

Hj. Norma binti H.Core, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 26 April 1966, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Suci Dolo No. 10 RT 011/RW 006, Kelurahan Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, sebagai **Penggugat II**, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MANSYUR, SH & REKAN** sebagai Advokat dan Konsultan yang berkantor di Jl. Jembatan Lama, Perumahan Mutiara Mandai Indah Blok J No. 31 Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. email: mansyurmakkasau@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 18/SK/IV/2024/PA Pkj tanggal 24 April 2024 selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Hlm. 1 dari 10 Pen. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Pkj



melawan

Hj. Juheriah binti H. Core, tempat dan tanggal lahir Tamarupa, 24 April 1955, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Tamarupa Barat RT 004/RW 002, Desa Tamarupa, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;

Hj. Hasnah, tempat dan tanggal lahir, Tanete Rilau, Umur 80 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lorong Pertamina, Sorenag, Kelurahan Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Abdul Malik bin H.Core, tempat dan tanggal lahir Tamarupa, 31 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Maralleng No.,004/C RT 000/RW 000, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat III**;

H. Muhammad Ilyas bin H. Core, tempat dan tanggal lahir Tamarupa, 20 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 002/RW 001, Desa Tamarupa, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan., sebagai **Tergugat IV**, selanjutnya disebut sebagai **para Tergugat**;

Hlm. 2 dari 10 Pen. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Pkj, tertanggal 24 April 2024, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **H. Core bin Kadeddang** meninggal pada hari Jum'at tanggal 16 April 2004, dan **Hj. Hanisu binti Nure** meninggal pada hari Sabtu Tanggal 5 maret 2022) adalah suami istri yang sah, keduanya telah meninggal dunia;
2. Bahwa dari perkawinan **H. Core bin Kadeddang** dengan **Hj. Hanisu binti Nure** telah melahirkan anak-anak sebagai ahli waris yang sah sebagai berikut:
 - **Hj. Juheriah binti H.Core (Anak kandung)** Tergugat 1
 - **H. Saleng bin H.Core (Anak kandung)** Penggugat 1
 - **Abdul Malik bin H.Core (Anak kandung)** Tergugat 3
 - **HJ. Norma binti H.Core (Anak kandung)** Penggugat 2
 - **H. Muhammad Ilyas Bin H. Core (Anak kandung)** Tergugat 4
3. Bahwa **H. Core bin Kadeddang** kemudin bercerai dengan **Hj. Hanisu binti Nure** kemudian **H. Core bin Kadeddang** menikah dengan **Hj. Hasnah (Tergugat 2)** dan dalam perkawinannya tidak memiliki anak.
4. Bahwa setelah **H. Core bin Kadeddeng** meninggal dunia kemudian **Hj. Hasnah** menikah kemmbali dengan **Jamal**.
5. Bahwa selain meniggalkan ahli waris tersebut di atas **H. Core bin Kadeddang** Almarhum dengan **Hj. Hanisu binti Nure** Almarhumah juga meninggalkan harta warisan yang belum terbagi kepada ahliwarisnya sebagai berikut :
 1. Tanah Empang dengan Luas $\pm 9 \text{ M X } 30 \text{ M}$ Terletak di Tamarupa Barat RT 004/RW 002, Desa Tamarupa, Kecamatan Mandalle,

Hlm. 3 dari 10 Pen. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan. dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Empang Hj. Juheria
Sebelah Selatan : Tanah Empang H. Saleng
Sebelah Timur : Tanah Empang H. Sapa
Sebelah Barat : Tanah Empang H. Juheria

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa 1** dikuasai oleh Para Penggugat

2. Tanah dan Rumah $\pm 10 \text{ M}^2 \times 15 \text{ M}^2$ (kurang lebih sepuluh meter kali lima belas meter persegi) atau $\pm 150 \text{ M}^2$ (seratus lima puluh meter persegi) terletak di Jl Soreng Lorong Pertamina, Kelurahan Sorenag, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah/Rumah H. Amirullah
Sebelah Selatan : Tanah/rumah Pak Ade
Sebelah Timur : Lorong
Sebelah Barat : Lorong Pertamina

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa 2** Dikuasai oleh Tergugat 1 **Hj.**

Juheriah binti H.Core

3. Tanah Perumahan Luas $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi) terletak di , Dusun Ele, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Anwar
Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Raupong
Sebelah Timur : Tanah ibu Faridah
Sebelah Barat : Tanah sawah Yangka/M.Kasim

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa 3**

dikuasai oleh tergugat 2 **Hj. Hasnah**

6. Bahwa kesemua harta-harta tersebut Objek Sengketa merupakan harta warisan dari almarhum **H. Core bin Kadeddang** dengan **Hj. Hanisu binti Nure**, merupakan harta yang di peroleh selama perkawinan, dan semua terdaftar atas nama **H. Core bin Kadeddang**

Hlm. 4 dari 10 Pen. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Pkj



sebagai pemilik awal, dan hingga kini objek sengketa tersebut belum dibagi kepada ahliwarisnya;

7. Bahwa tindakan tergugat 1 dan tergugat 4 yang menolak untuk membagi harta waris peninggalan **H. Core bin Kadeddang**, dan **Hj. Hanisu binti Nure** atas obyek sengketa telah melanggar hak-hak waris dari ahli waris lainnya oleh karena mengetahui bahwa objek sengketa adalah tanah warisan yang belum dibagi, dan masih ada ahli waris lain yang juga berhak atas objek sengketa.

8. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh para penggugat untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan agar tergugat 1, 2, 3 mau membagi waris harta warisan tersebut di atas akan tetapi mengalami jalan buntu gagal sehingga para penggugat mengajukan gugatan ke pada **Pengadilan Agama Pangkajene** untuk dilakukan pembagian harta warisan secara **Faraid Islam**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang teruraikan atas, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa **H. Core bin Kadeddang** meninggal pada hari Jum'at tanggal 16 April 2004, dan **Hj. Hanisu binti Nure** meninggal pada hari Sabtu Tanggal 5 maret 2022) adalah sebagai pewaris;
3. Menyatakan bahwa:
 - **Hj. Juheriah binti H.Core (Anak kandung)** Tergugat 1
 - **H. Saleng bin H.Core (Anak kandung)** Penggugat 1
 - **Abdul Malik bin H.Core (Anak kandung)** Tergugat 3
 - **HJ. Norma binti H.Core (Anak kandung)** Penggugat 2
 - **H. Muhammad Ilyas Bin H. Core (Anak kandung)** Tergugat 4

Adalah ahli waris yang sah dari **H. Core bin Kadeddang** dan **Hj. Hanisu binti Nure**.

4. Menyatakan bahwa obyek sengketa sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 10 Pen. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Pkj



1. Tanah Empang dengan Luas $\pm 9 \text{ M} \times 30 \text{ M}$ Terletak di Tamarupa Barat RT 004/RW 002, Desa Tamarupa, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan. dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Empang Hj. Juheria
Sebelah Selatan : Tanah Empang H. Saleng
Sebelah Timur : Tanah Empang H. Sapa
Sebelah Barat : Tanah Empang H. Juheria

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa 1**

2. Tanah dan Rumah $\pm 10 \text{ M}^2 \times 15 \text{ M}^2$ (kurang lebih sepuluh meter kali lima belas meter persegi) atau $\pm 150 \text{ M}^2$ (seratus lima puluh meter persegi) terletak di Jl Soreng Lorong Pertamina, Kelurahan Sorenag, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah/Rumah H. Amirullah
Sebelah Selatan : Tanah/rumah Pak Ade
Sebelah Timur : Lorong
Sebelah Barat : Lorong Pertamina

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa 2** Dikuasai oleh Tergugat 1 **Hj. Juheriah binti H.Core**

3. Tanah Perumahan Luas $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi) terletak di , Dusun Ele, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Anwar
Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Raupong
Sebelah Timur : Tanah ibu Faridah
Sebelah Barat : Tanah sawah Yangka/M.Kasim

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa 3**
dikuasai oleh tergugat 2 **Hj. Hasnah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan harta warisan milik Almarhum **H. Core bin Kadeddang** dan **Hj. Hanisu binti Nure.** , yang hingga kini belum terbagi kepada ahli warisnya;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari **H. Core bin Kadeddang** Almarhum dan **Hj. Hanisu binti Nure** Almarhuma (**Para Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3, 4**) atas objek sengketa 1 sampai dengan 3 secara Faraidh Islam;

6. Menghukum **Para Tergugat** atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak **Para Penggugat** dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa beban apapun;

7. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar biaya perkara secara bersama sama;

ATAU:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Hlm. 7 dari 10 Pen. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi kuasanya, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV hadir (In person) dipersidangan, sedangkan Tergugat II tidak hadir sendiri ataupun mengutus orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya ;

Bahwa para Penggugat dalam persidangan pada tanggal 06 Mei 2024 menyatakan mencabut perkara *a quo* sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa kewarisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya hal mana dilakukan sebelum proses persidangan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah sengketa waris maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan di bawah ini;

Hlm. 8 dari 10 Pen. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Pkj dicabut;
3. Membebaskan para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1445 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene oleh Hapsah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Husni, Lc., dan Ilyas, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Syaiful Cibu, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Penggugat, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, dan diluar hadirnya Tergugat II;

Ketua Majelis

Hapsah, S.Ag., M.H..

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Husni, Lc..

Ilyas, S.HI., M.H..

Panitera Pengganti

Andi Syaiful Cibu, S.H.

Hlm. 9 dari 10 Pen. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 100.000,-
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,-
- Panggilan : Rp 76.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 246.000,-

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 10 dari 10 Pen. No. 185/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)